



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 336 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan KLHS;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, perlu disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Pembina Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah bertanggung jawab atas penyusunan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Ahli dan Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *9 oktober* 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

/SEKRETARIS DAERAH, *Pe*

KOSMAS D. LANA SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 196509271990111004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 336 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 9 oktober 2023

TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PEMBINA TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|----------------------------|--|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | a. melakukan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2045; dan b. memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja. |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pembina | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*



KOSMAS D. LANA SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP.196509271990111004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 336 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 oktober 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|----------------------------|---|
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Ketua | Mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025-2045. |
| 2. | Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT | Wakil Ketua | Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025-2045. |
| 3. | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Sekretaris | Mengoordinasikan pelaksanaan Asistensi dan konsultasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025-2045 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis. |
| 4. | Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | a. menyusun kerangka acuan kerja; |
| 5. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | b. melaksanakan konsultasi publik; |
| 6. | Selfina Naibobe, ST, MUP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan |
| 7. | Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut/ Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | d. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis. |
| 8. | Rosalia F. Aldona, S.Si/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 9. | Kornelia B. Ndeku, ST/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | <p>a. menyusun kerangka acuan kerja;</p> <p>b. melaksanakan konsultasi publik;</p> <p>c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan</p> <p>d. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.</p> |
|----|---|---------|--|

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas D. Lana Sh.

KOSMAS D. LANA SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP.196509271990111004

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 336 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 oktober 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Dr. Herry Zadrak Kotta, ST, MT | Anggota | a. sebagai fasilitator dalam pelaksanaan konsultasi publik dan pertemuan lainnya; b. melakukan pengkajian terhadap kondisi umum daerah, capaian indikator TPB, pembagian peran antara pemerintah dan non pemerintah; c. merumuskan alternatif proyeksi, isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis; dan d. menyusun laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. |
| 2. | Dr. Suwari, M.Si | Anggota | |
| 3. | Drs. Paulus Bhuja, SU, P.hD | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re**f* **KOSMAS D. LANA SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.196509271990111004

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 336 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 9 Oktober 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----------|--|----------------------------|--|
| 1. | Jackson Alexander Doo, SP/ Analis Informasi Sumber Daya Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | a. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2045; |
| 2. | Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait; |
| 3. | Maria Modhesti Tefa, ST/ Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; d. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan e. melaksanakan pendokumentasian setiap tahapan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

[Signature]
KOSMAS D. LANA SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP.196509271990111004